

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintah Kabupaten Bireuen telah menerbitkan Peraturan Pemerintahan mengenai kebijakan akuntansi. Dengan adanya peraturan tersebut, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bireuen berupaya menyusun laporan keuangan yang mengikuti peraturan Pemerintahan tersebut dan dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bireuen yang lebih relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami, sehingga diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan serta menyajikan informasi yang relevan, akuntabel, dan yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban dan bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja keuangan Pemerintah.

Kinerja keuangan merupakan hasil realisasi pendapatan dan belanja yang disusun dan diukur berdasarkan basis akrual. Kinerja keuangan dapat disimpulkan merupakan gambaran kondisi keuangan sebuah instansi pemerintahan yang dapat diukur dengan cara tertentu yang dapat berupa realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual yang menghasilkan sebuah kesimpulan akan keberhasilan perusahaan atau instansi dalam mengelola keuangan, menurut Harahap,(2020).

BPK mempertimbangkan sistem pengendalian internal pemerintah kabupaten bireuen, untuk menentukan prosedur pemeriksaan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan dan tidak ditujukan untuk memberikan keyakinan atas sistem pengendalian internal.BPK menemukan

kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan sistem pengendalian internal dan operasinya. Pokok-pokok kelemahan dalam sistem pengendalian internal atas laporan keuangan pemerintah kabupaten Bireuen tahun 2022, pengelolaan keuangan pemerintah kabupaten Bireuen belum sepenuhnya memadai. Pengelolaan asset tetap didalam pemerintahan juga belum terlalu tertib serta kurang melakukan peoptimalan dalam penyusunan laporan keuangan yakni secara akrual.

Untuk memperkuat kebijakan terkait SAP, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang penerapan SAP berbasis akrual. PP Nomor 71 Tahun 2010 tersebut memberlakukan SAP berbasis akrual secara penuh untuk pendapatan, belanja, aset, kewajiban, dan ekuitas paling lambat mulai tahun 2015. Ini berarti sejak tahun 2015, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kabupaten, dan kota diwajibkan untuk mengimplementasikan SAP berbasis akrual. Untuk mendukung beberapa perubahan dalam standar dan mekanisme penyajian laporan keuangan pemerintah tersebut, dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 tahun 2013, tentang Penerapan SAP berbasis akrual di pemerintah daerah yang menjadi pedoman untuk menyusun peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah (Lasabuda, Morasa and Tirayoh, 2020).

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 ini membawa perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan Pemerintah Daerah, yaitu perubahan dari pencatatan berbasis kas menjadi basis akrual yang menciptakan laporan keuangan yang lebih relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat

dipahami, sehingga diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan serta menyajikan informasi yang relevan, akuntabel, dan yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban dan bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah.

Dari fenomena-fenomena tersebut, membuktikan bahwa walaupun dalam pengimplementasian SAP berbasis akrual, Pemerintah Kota (Pemko) Bireuen telah berhasil memperoleh opini WTP dari BPK namun ternyata sampai saat ini masih ditemukan penyimpangan (*fraud*) pengelolaan keuangannya. Selain itu, hal ini juga tidak terlepas dari lemahnya sistem pengendalian intern pemerintah Kabupaten Bireuen. Dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan kinerja keuangan pemerintah serta dalam peningkatan kualitas kinerja keuangan pemerintah perlu sistem pengendalian intern pemerintah yang harus diterapkan dalam lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Program kinerja pada instansi pemerintah sangat tergantung pada hasil pembenahan yang dilakukan dengan penerapan sistem pengendalian intern. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pengendalian intern suatu organisasi yang baik akan dapat mendorong peningkatan kinerja organisasi. Sementara kualitas pengendalian intern yang buruk akan dapat mendorong kinerja organisasi semakin menurun.

Sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bireuen, BPK mempertimbangkan sistem pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Bireuen, untuk menentukan prosedur pemeriksaan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan dan tidak ditujukan untuk memberikan keyakinan atas sistem

pengendalian intern. BPK menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan sistem pengendalian internal dan operasinya. Pokok-pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bireuen tahun anggaran 2015.

Dari fakta tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa pengendalian internal memiliki peran yang sangat penting dalam kinerja keuangan pemerintah daerah yang berkualitas. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan kinerja pemerintah serta dalam peningkatan kualitas kinerja keuangan pemerintah perlu sistem pengendalian intern pemerintah yang harus diterapkan dalam lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) (Fiqri and Sari, 2018). Pengendalian intern mempunyai tugas untuk melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi Pemerintah. Untuk itu sistem pengendalian internal sangatlah penting dilakukan dalam kinerja keuangan instansi Pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan.

Dalam penelitian ini, ada 2 (dua) variabel yang diteliti, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Yang menjadi variabel independen dalam penelitian ini adalah Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua yang dilambangkan dengan X_1 (Variabel Independen Satu) dan Sistem Pengendalian Intern sebagai X_2 (Variabel Independen Dua). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Pemerintah yang dilambangkan dengan Y (Variabel dependen).

Banyak penelitian yang dilakukan untuk menganalisa pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrua dan sistem pengendalian intern

terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Salah satu faktor yang banyak diteliti dianggap memiliki pengaruh positif yang signifikan antara standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan sistem pengendalian intern terhadap kinerja keuangan pemerintah. Akan tetapi ada juga peneliti lainnya yang mendapatkan hasil bahwa standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Iin Novianti, dkk (2018) dan Galih Supraja (2019) memperoleh hasil bahwa standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Mattoasi, dkk (2021), Dodik Slamet Pujiono dkk (2016), Safrida Hanum, dkk (2017), Rusdi Abdul Karim dan Mursalim (2019) memperoleh hasil bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah. Hasil penelitian yang lain menunjukkan bahwa standar akuntansi Pemerintahan berbasis akrual tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah terdapat pada penelitian Apriani Erna Dupe dan Sri Ayem (2019). Penelitian yang dilakukan oleh Rina Tjandrakirana, dkk (2019) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah. Adanya *research gap* tersebut juga mendasari penelitian ini untuk menguji pengaruh variabel standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja keuangan Pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, terdapat tiga hal dalam penelitian ini yang berbeda dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Pertama, ada penambahan satu variabel independen yang membuat penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu, penerapan standar akuntansi pemerintah basis akrual dan sistem pengendalian intern di masing-masing penelitian. Penambahan variabel tersebut dalam penelitian ini yaitu bertujuan untuk meneliti pengaruhnya terhadap kinerja keuangan Pemerintah daerah. Kedua, terdapat penambahan item kuesioner untuk variabel kinerja keuangan pemerintah daerah yang merujuk pada pelaksanaan standar akuntansi pemerintah basis akrual, yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 serta Permendagri No. 64 tahun 2013. Ketiga, penelitian ini dilakukan di wilayah Provinsi Aceh pada Kota Lhokseumawe yang membuat penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Seperti penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh Iin Novianti, dkk pada tahun 2018 di Kabupaten Aceh Besar, Galih Supraja pada tahun 2019 di Kabupaten Deli Serdang, Mattoasi, dkk pada tahun 2021 di Kota Gorontalo, Dodik Slamet Pujiono, dkk pada tahun 2016 di Provinsi Maluku Utara, dan Rusdi Abdul Karim dan Mursalim pada tahun 2019 di Kota Gorontalo.

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bireuen.**

1.2 Perumusan Masalah Penelitian

Adapun perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Bireuen?
2. Bagaimana pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Bireuen?
3. Bagaimana pengaruh implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan sistem pengendalian intern terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Bireuen?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Bireuen.
2. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Bireuen .
3. Untuk mengetahui pengaruh implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan sistem pengendalian intern terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Bireuen.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis
 1. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai kinerja keuangan Pemerintah.

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pelengkap referensi mengenai pengaruh standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja keuangan Pemerintah.

b. Manfaat praktis

1. Manfaat bagi Pemerintah.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pegawai yang terlibat dalam melaksanakan kegiatan pelayanan dan memahami kelemahan dalam kinerja suatu organisasi sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan kegiatan kinerja keuangan Pemerintah Daerah.

2. Manfaat bagi Universitas

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi dunia pendidikan khususnya di perguruan tinggi.

Dapat menjadi suatu pembelajaran dalam segala hal mengenai kinerja keuangan dalam Pemerintahan/Kota di setiap Daerah, baik dalam pembelajaran dalam hal teori dan praktek bagi setiap golongan dan pihak-pihak yang tertentu yang dapat diambil pembelajaran dari penulisan ini.

3. Manfaat bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk latihan dan studi banding antara teori yang diperoleh dalam perkuliahan dengan praktik yang sebenarnya diterapkan pada Pemerintah Daerah, sehingga dapat dijadikan sebagai referensi pada saat memasuki dunia kerja. Selain itu, penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti terutama mengenai “Pengaruh Implementasi Standar

Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Sistem Pengendalian Intern
terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota”